



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 439 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 432 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Perubahan Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024, terdapat Kesimpulan perubahan rincian pembatasan dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 432 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 432 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen

kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatu Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 439 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 432 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 432 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PERUBAHAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					STANDAR BIAYA		JUMLAH
1	Rapat Umum (25.000 orang)	25.000	Orang	x	1	Kali	x	191.000	4.775.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	50	Kali	x	78.000	3.900.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	Orang	x	50	Kali	x	78.000	3.900.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	11	Kegiatan	x	6.196	Jumlah Pemilih	x	30.000	2.044.680.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60	Paket	x				300.000	18.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	164	Buah	x				67.000	10.988.000
7	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.000	Orang	x	60	Kali	x	78.000	4.680.000.000
8	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame (Baliho) 3 x 4 m	200%	Persen	x	5	Buah	x	684.000	6.840.000
	b. Spanduk 1 x 5 m	200%	Persen	x	37	Buah	x	285.000	21.090.000
	c. Umbul-Umbul 80 x 200 cm	200%	Persen	x	40	Buah	x	114.000	9.120.000
9	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100%	Persen	x	6.196	Lembar	x	2.000	12.392.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					STANDAR BIAYA		JUMLAH
	b. Brosur	100%	Persen	x	6.196	Lembar	x	2.000	12.392.000
	c. Pamflet	100%	Persen	x	6.196	Lembar	x	2.000	12.392.000
	d. Poster	100%	Persen	x	6.196	Lembar	x	5.000	30.980.000
10	Jasa manajemen/ konsultasi	1	Paket	x				458.326.000	458.326.000
11	Iklan								
	a. Kampanye melalui media sosial	14	Paket	x				700.000	9.800.000
	b. Kampanye melalui media daring	14	Paket	x				7.000.000	98.000.000
TOTAL									20.000.000.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah